

RETRIBUSI

2023

PB NO. 1, BD NO.1/2023: 7 HLM

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi hanya kepada Bupati, dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No.13 Thn 1950; UU No.23 Thn 2014; UU No.1 Thn 2022; PERDA No.13 Thn 2011; PERDA No.7 Thn 2021; PERBUP No.28 Thn 2017.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi hanya kepada Bupati, dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi, Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Retribusi, yang nilai retribusinya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Perangkat daerah, Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Retribusi, yang nilai retribusinya lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati, Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk: angsuran pembayaran retribusi atau penundaan pembayaran retribusi, Keringanan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan: kemampuan membayar wajib Retribusi; objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan/atau objek Retribusi terkena bencana, Pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan: kemampuan membayar wajib Retribusi; objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau objek Retribusi terkena bencana, Pembebasan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan: Kemampuan membayar objek Retribusi milik pemerintah daerah, objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau objek Retribusi terkena bencana, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi yang terutang, Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi sebagai berikut, fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku, surat kuasa bagi yang diberikuasa, fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan, laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Januari 2024 dan ditetapkan 26 Januari 2024 ;
 - Perubahan terkait yaitu Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2019 dan dinyatakan masih berlaku
 - Jumlah Halaman : 10 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 2 Lampiran.